

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab “رَنَكَ ح” “yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *alwath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual. Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/ mubah* (dibolehkan). Jumhur ulama’ berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara Az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan. Nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri (Musfiroh, 2017).

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan, dari pernikahan seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia pernikahan dini yang telah ditetapkan oleh wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah

berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. pada lelaki yang telah berumur 25 sampai 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial (Aryani, 2021).

Pernikahan usia dini adalah suatu pernikahan yang terjadi terlalu cepat diusia muda, yaitu dilakukan oleh pasangan yang berusia 19 tahun kebawah baik itu laki-laki maupun perempuan (Nurhayati & Kurniasasri, 2020). Selaras dengan itu, dalam UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 (1) yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. (Lembaran Negara RI No.186, 2019 www.peraturan.go.id)

Pasangan calon pengantin yang berusia dibawah 19 tahun hanya dapat melangsungkan pernikahan ketika mendapat dispensasi nikah dari pengadilan, hal ini tertuang dalam persyaratan nikah yang ditulis oleh LAYAK (layanan agama kecamatan) dalam situsnya kua-bali.id. hal ini membuat masyarakat memilih jalur lain seperti nikah siri atau nikah sembunyi-sembunyi.

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan

mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak (Yulianti, 2010).

Kasus pernikahan dini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan di Indonesia karena hampir di setiap daerah terdapat kasus pernikahan dini tersebut dengan berbagai faktor penyebabnya. Meski bukan hal yang baru, kasus pernikahan dini di Indonesia setiap tahunnya menduduki angka yang terbilang cukup tinggi. Seperti terhitung pada data angka pernikahan dini tahun 2018 di Indonesia mencapai angka 1.184.100 dengan esesni perempuan menikah di usia kurang lebih 8 tahun. Jumlah kasus terbanyak berada di pulau jawa dengan 668.900 perempuan yang menikah di usia belia. Selanjutnya pada masa pandemic covid-19 angka pernikahan dini meningkat pada januari- juni 2020, dengan 34.000 pemohon diajukan untuk pernikahan dini dan 97% diantaranya dikabulkan, pdibandingkan pada permohonan angka pernikahan dini pada tahun 2019 dengan jumlah 23.700 pemohon (Pusparisa, 2020) kasus tersebut cukup membuat prihatin pada remaja bangsa Indonesia. Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktornya bisa dari diri sendiri seperti *merried by incident* atau dari luar seperti paksaan orang tua (Fadillah, 2021).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini praktik pernikahan dini merupakan kontribusi dariberbagai faktor seperti individu, keluarga, komunitas, ataupun lingkup yang lebih luas; dan menyangkut dinamika budaya serta struktur sosial dimana masyarakat itu tinggal. Dari ketiga daerah tersebut penulis mengidentifikasi ada

beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, seperti tradisi, peran gender dan konstruksi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lemahnya penerapan hukum perkawinan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi bukan hanya karena keinginan individu-individu yang melakukan pernikahan dini, namun juga terkait dengan konteks sosial dimana mereka tinggal (Handayani. dkk, 2021).

Pernikahan dini menjadi salah satu fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat tidak terkecuali pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padang Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat. Pernikahan dini telah mengalami lumrahisasi atau hal yang sudah dianggap biasa, dikarenakan sudah mendarah daging di tatanan hidup masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, banyak masyarakat bajo desa pasi padangan yang memilih menikah diusia yang terbilang belia.

Berdasarkan hasil observasi awal pada Selasa, 21 Maret 2023, Diketahui bahwa terdapat 5 kasus pernikahan pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padang pada rentan bulan juli sampai dengan Desember 2022 yang 4 diantaranya merupakan pernikahan dini. Menariknya, dari 4 kasus pernikahan dini tidak satupun yang terjadi karena MBA (*Merried by Accident*) atau menikah karena sebuah kecelakaan tetapi ada faktor-faktor sosial yang menyebabkan pernikahan dini itu terjadi. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan saudara Sofyan yang merupakan salah satu perangkat desa di Desa Pasi padangan yang mengungkapkan bahwa pergaulan dan

lingkungan menjadi beberapa faktor yang membuat masyarakat bajo Desa Pasi Padangan Menikah dini.

“yang sebabkan itu pergaulan, mereka terpengaruh karena disanakan tidak luas otomatis mereka bergaul dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan orang-orang yang sudah menikah, jadi mereka menikah mi juga”.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa adanya perilaku konformitas pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan terutama dalam pengambilan keputusan untuk menikah pada usia yang masih terbilang belia. Berdasarkan pada hasil wawancara kepada beberapa pasangan menikah dini yang menyatakan bahwa banyaknya masyarakat Desa Pasi Paadangan yang menikah di usia dini menjadi salah satu alasan mereka untuk melakukan hal yang sama. Berikut adalah hasil wawancara kepada informan yang menikah dini.

“Disini banyak yang menikah muda, jadi menikah mi juga”. (Lilis, 27 Agustus 2023. Wawancara oleh peneliti)

Selaras dengan itu, Domikus (Korina, 2020) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan adalah konformitas. Dimana seseorang memutuskan untuk menikah karena demikian pula yang dilakukan oleh sebagian besar orang.

Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan dalam sebuah masyarakat atau kelompok adalah yang semestinya kita lakukan dan yang diingikan atas pertimbangan untuk kebaikan diri sendiri. Tetapi tanpa kita sadari bahwa tindakan yang kita lakukan tersebut atas dasar pengaruh dari luar

diri kita yakni kelompok atau masyarakat disekeliling kita. Hal tersebut kita lakukan untuk menghindar dari tindakan penyimpangan terhadap kelompok juga agar tidak mendapat sanksi sosial seperti ejekan dan rasa ketidaknyamanan dalam bergaul. Tindakan tersebut adalah bentuk-bentuk penyesuaian yang kita lakukan dalam suatu kelompok yang disebut konformitas (Haerul, 2013). Konformitas menurut Asch (Rindy, 2019) adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu dikarenakan ada orang lain yang juga melakukannya. Menurut Cialdini dan Goldstein (Rindy, 2019) mengartikan konformitas sebagai kecenderungan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengubah perilaku atau keyakinannya sehingga sesuai dengan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh orang lain.

Sehingga, berdasarkan realitas yang terjadi pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan Kec. Maginti Kab. Muna Barat penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam terkait apa yang menyebabkan masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan memilih menikah dini khususnya untuk meneliti lebih dalam terkait perilaku konformitas yang mendorong terjadinya pernikahan dini tersebut.

Pernikahan dini merupakan masalah serius di Indonesia karena hampir di setiap wilayah terdapat kasus pernikahan dini dengan berbagai faktor penyebabnya, dengan angka kasus pernikahan dini yang menunjukkan jumlah yang terbilang tinggi. Kemudian untuk melakukan revitalisasi peran penyuluh terhadap masyarakat, maka penyuluh harus mengadopsi profesi yang bersifat populer di tengah masyarakat. Melihat fakta pada lapangan

selama ini sebagian besar penyuluh agama hanya menyelesaikan masalah yang menyangkut agama, padahal persoalan yang banyak dialami masyarakat adalah persoalan ekonomi, sosial dan persoalan psikologis. Namun melihat fungsi penyuluh agama dapat memfungsikan dirinya sebagai enabler atau peran untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada ditengah masyarakat, seperti kasus pernikahan dini (Walgito,1993).

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat peran penyuluh dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, (Iwandi, 2022) dengan judul penelitiannya Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini. Dalam penelitiannya menjelaskan upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah yaitu dengan cara melakukan penyuluhan tentang undang- undang pernikahan agar masyarakat mengetahui tentang aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan penyuluh seperti pengajian, majelis ta'lim, sosialisasi kesehatan agar mencegah pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan pada hasil observasi penulis diketahui bahwa pihak KUA Kecamatan Maginti sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab atas tingginya angka pernikahan dini di Desa Pasi Padangan sejatinya telah melakukan berbagai upaya baik sosialisasi kepada masyarakat maupun pemerintah desa maupun dengan menghimbau pemerintah desa untuk tidak hadir sebagai sikap tidak melegalkan (menolak) untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Pasi Padangan. Akan tetapi upaya yang dilakukan

tidak terlepas dari adanya problematika karena walaupun dari pihak KUA tidak menghadiri pernikahan tetap berlangsung. Kendala lain seperti tidak adanya regulasi khusus yang melarang untuk menikahkan anak dibawah umur seperti yang diungkapkan oleh kepala KUA Kecamatan maginti.

“Dari pemda juga harusnya ada aturan apakah melalui perda terkait penekanan. Yang bisa tekan hanya pemerintah desa. Kedua legalitasnya, kalau ada pernikahan dini dibawah tangan (pernikahan dini) jangan ada yang menikahkan, jangan ada PPN, jangan ada pak imam, jangan ada pegawai sara yang menikahkan. Otomatis tidak terjadi, siapa yang mau menikahkan”. (Syahrir, S.Ag. Kepala KUA Kec. Maginti).

Problematika adalah suatu permasalahan yang dapat menghambat atau mengganggu suatu proses untuk mencapai keberhasilan, sehingga harus dicarikan solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut, Nugraheni (khoirunnisa, 2021).

Dalam sebuah jurnal penelitian yang disusun oleh Abdulah Muis Kasim dan Elisabet Odang, dengan jurnal penelitiannya yang berjudul Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka), dengan hasil penelitiannya yang menjelaskan pernikahan dini yang terjadi di desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka yang disebabkan oleh beberapa faktor pendorong pernikahan dini yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor hamil di luar nikah (MBA). Dari beberapa faktor tersebutlah yang dapat mengakibatkan pernikahan usia dini yang diakibatkan oleh pergaulan bebas dan pola kehidupan masyarakat yang rusak diakibatkan oleh dekadensi

moral, *free sex* dan perilaku -perilaku yang menyimpang, anak-anak tidak mengetahui nasib keturunannya, akan merasa terhina. Di samping itu kehidupan sosial ekonomi mereka pun sangat lemah karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki sehingga apa yang akan mereka perbuat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka pun tidak terpenuhi sehingga kebutuhan mereka sangat bergantung kepada orang tua.

Oleh karenanya berdasar pada uraian diatas. peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perilaku Konformitas Terhadap Pernikahan Dini Pada Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan”.

1.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus pada penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana gambaran pernikahan dini dan perilaku konformitas yang menyebabkan pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan dan menjelaskan upaya Penyuluh Agama Islam untuk meminimalisir perilaku konformitas terhadap pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan. Maka berdasar pada konsentrasi tujuan penelitian ini berjudul “Problematika Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perilaku Konformitas Terhadap Pernikahan Dini Pada Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan”.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan?
2. Bagaimana gambaran perilaku konformitas terhadap pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan?
3. Bagaimana problematika Penyuluh Agama Islam Dalam meminimalisir perilaku konformitas terhadap pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan?

1.4 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan.
2. Untuk mengetahui gambaran perilaku konformitas terhadap pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan
3. Untuk mengetahui apa problematika Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan khususnya mengenai gambaran tentang pengaruh sosial terhadap pernikahan dini dampak pernikahan dini.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari khususnya mahasiswa program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam sebagai pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai pernikahan dini dan strategi menghadapi dampak dari pernikahan dini.
- c. Sebagai dasar dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh sosial terhadap pernikahan dini di tengah masyarakat dan dampak dari pernikahan dini.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, dengan penelitian ini sebagai bentuk penambahan wawasan tentang pernikahan dini dalam perspektif psikologi sosial, dampak yang timbul dari terjadinya pernikahan pada usia dini dan strategi untuk menghadapi dampak dari pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan. Selain itu, mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah juga untuk pengalaman lain pada praktis di lapangan.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini menambah khazanah perpustakaan IAIN Kendari dan juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, juga untuk pengembangan penelitian yang relevan.

1.6 Definisi Operasional

a. Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang terjadi apabila salah satu atau kedua mempelai berusia sembilan belas tahun kebawah sesuai dengan UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 (1) yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun”.

b. Konformitas

Konformitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan individu dalam mengadopsi perilaku orang lain.

c. Problematika

Adapun problematika yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu suatu kendala atau masalah yang dialami oleh KUA Kec. Maginti dan Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perilaku konformitas terhadap pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan.

d. Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan

Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Bajo yang tinggal di Desa Pasi Padangan Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat yang menikah di bawah usia 18 tahun.